

**PERAN PENASEHAT HUKUM INTERNAL TNI DALAM
PERLINDUNGAN HAK-HAK HUKUM TNI AKTIF
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Muhammad Mirza Abyoga

NIM. 20150610422

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
2021**

**PERAN PENASEHAT HUKUM INTERNAL TNI DALAM
PERLINDUNGAN HAK-HAK HUKUM TNI AKTIF
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Muhammad Mirza Abyoga

NIM. 20150610422

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN PENASEHAT HUKUM INTERNAL TNI DALAM
PERLINDUNGAN HAK-HAK HUKUM TNI AKTIF
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:
Muhammad Mirza Abyoga
NIM. 20150610422

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 16 November 2020

Dosen Pembimbing



Heri Purwanto, S.H., M.H.
NIK. 19790430201504153061

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mirza Abyoga

NIM : 20150610422

Judul Skripsi : **PERAN PENASEHAT HUKUM INTERNAL TNI DALAM
PERLINDUNGAN HAK-HAK HUKUM TNI AKTIF
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 16 November 2020



Muhammad Mirza Abyoga

NIM. 20150610422

HALAMAN MOTTO

*Daripada mengawatirkan apa yang orang katakan tentang anda, mengapa tidak menghabiskan waktu untuk berusaha meraih sesuatu yang mereka akan kagumi
(Dale Carnige)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Ayah saya tercinta Almarhum Kolonel CPL Ir. Sugeng Priyono yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang untuk selalu kuat dalam menjalani kerasnya kehidupan agar menjadi manusia dewasa yang tangguh dan bertanggung jawab. Terima kasih telah telah menjadi contoh teladan yang kuat, tanggung jawab, dan terbaik bagi penulis.
2. Ibu saya tercinta Wiwik Istoeningsih, S.Pd SD yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, tanpa lelah memberikan doa tiada putus, semangat, motivasi, dukungan, serta selalu mengajarkan untuk selalu ikhlas dan kuat menghadapi segala cobaan, tantangan, dan ujian kehidupan. Terima kasih telah menjadi Ibu yang kuat, tangguh, serta terbaik bagi penulis.
3. Adik saya tercinta Muhammad Hafiz Aditya yang tiada henti selalu memberikan dukungan motivasi dan juga doa kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas dengan baik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERAN PENASEHAT HUKUM INTERNAL TNI DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK HUKUM TNI AKTIF SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta penulis, Almarhum Bapak Kolonel CPL Ir. Sugeng Priyono dan Ibu Wiwik Istoeningsih, S.Pd SD serta adik tercinta penulis Muhammad Hafiz Aditya yang tiada henti berjuang untuk selalu memberikan dukungan motivasi hidup, kebahagiaan yang penuh suka cita, doa yang tiada putus sehingga menjadi kekuatan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Keluarga besar Almarhum Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan doa, semangat, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Leli Joko Suryono S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Bapak Heri Purwanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak saran dan ilmu yang sangat bermanfaat serta telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Mayor Jenderal TNI Mochammad Effendi, S.E., M.M selaku Panglima Kodam IV/Diponegoro Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian hukum segingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Brigadir Jenderal TNI Wahyoedho Indrajit, S.H., M.H selaku Direktur Hukum Angkatan Darat, teman seangkatan Almarhum Ayah penulis yang telah memberikan bantuan, semangat dukungan motivasi tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
9. Kolonel CHK Maryono, S.H., M.H selaku Kepala Hukum Kodam IV/Diponegoro Semarang yang telah memberikan semangat dan memberikan ijin penelitian hukum kepada penulis di Kantor Hukum Kodam IV Diponegoro Semarang untuk memperoleh data penulisan hukum.
10. Letnan Kolonel CHK Rusmawati (K), S.H., M.H selaku Wakil Kepala Hukum Kodam IV/Diponegoro Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk memperoleh data penulisan hukum.
11. Letnan Kolonel CHB Ir. Widyo Pramono, M.T selaku Kepala Subbagian Pemantauan Evaluasi, pada Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI), teman sejawat Almarhum Ayah penulis yang memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
12. Kapten CHK Henlius Waruwu, S.H, M.Kn selaku Kepala Urusan Evaluasi dan Penerapan Hukum Seksi Perundang-undangan (Kaurevrapkum Si Undang) di Kantor Hukum Kodam IV/Diponegoro Semarang yang telah

memberikan semangat, motivasi, saran, bimbingan, ilmu tambahan serta meluangkan waktu untuk membantu memberikan data penelitian bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

13. Kapten CHK Yonny Fadallah, S.Si., S.H, M.T selaku Perwira Hukum di Kantor Hukum Akademi Militer (Akmil) Magelang yang telah memberikan semangat dan motivasi, bimbingan, saran, serta ilmu tambahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Pegiat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian hukum dan memebrikan data tambahan untuk penulisan hukum penulis.
15. Bapak Umar Rochmadi selaku orang tua kedua penulis di Yogyakarta yang selalu memberikan bimbingan dan pelajaran berharga dalam menghadapi hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum.
16. Sahabat penulis Rio Kalpiando, S.IP, Ilham Egi Anshori, Febriandi Rully, S.H, dan Nanda Wahyu Ramdani yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
17. Keluarga Besar KKN 006 M. Sufyan Tsaury, S.T., Bayu Nur Abadi, S.T., Reka Anita, S.T., Bai'atur Ridhwana N.R, S.Kom., Syarifah Resti R, S.E., Raden M. Agung, S.E. Sinta Febriani, S.E., Gea Xantia, dan Rendy Ismail yang telah memberikan pelajaran serta pengalaman hidup yang berkesan.
18. Teman-teman mahasiswa seperjuangan penulis khususnya dalam konsentrasi pidana dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sama-sama sedang berjuang untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 November 2020



Muhammad Mirza Abyoga

NIM. 20150610422



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Tinjauan Pustaka.....	16
E. Metode Penelitian.....	29
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	33
BAB II BANTUAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA	35
A. Bantuan Hukum.....	35
B. Bantuan Hukum Menurut Aturan TNI.....	48
C. Prosedur Bantuan Hukum Internal TNI.....	59
D. Bentuk Tindak Pidana yang Mendapat Bantuan Hukum di Internal TNI.....	66
BAB III PENASEHAT HUKUM INTERNAL TNI	76
A. Penasehat Hukum Internal TNI	76
1. Pengaturan Tentang Penasehat Hukum Internal TNI	76
2. Peran Penasehat Hukum Internal TNI	78
B. Dasar Hukum Penasehat Hukum Internal TNI.....	82
1. Peraturan Mengenai Dasar Hukum Penasehat Hukum Internal TNI.....	82
2. Implementasi Bantuan Hukum Oleh Penasehat Hukum Internal TNI.....	83
C. Tugas Wewenang Penasehat Hukum Internal TNI	91
1. Tugas Penasehat Hukum Internal TNI.....	91

2.	Wewenang Penasehat Hukum Internal TNI	92
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	93
A.	Faktor yang Menjadikan TNI Aktif Tidak Mendapatkan Bantuan Hukum.....	93
B.	Peran Penasehat Hukum Internal TNI Melakukan Pendampingan dan Memberikan Bantuan Hukum Kepada Anggota TNI Aktif.....	97
BAB V	PENUTUP	104
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

